



Jurnal Ekonomi, Syariah dan Studi Islam

Vol. 4 No.2 Mei-Oktober 2026

E-ISSN: 2986-2981

Pemberdayaan Ekonomi Masjid Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jamaah

**Nadiyah Rahmadani, Nurfaradilla Juliana, Kyra Khairunnisa,
Habib Muhammad Syamil, Bulan Reta Aziza, Luthfiah Nur Falaqih**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Corresponding E-mail: nadiyahofficial@gmail.com

ABSTRACT

The mosque as an Islamic religious institution has enormous economic potential that has not yet been maximally optimized. This study aims to analyze mosque economic empowerment strategies, identify successfully implemented models, and measure their impact on the welfare of congregants and surrounding communities. The research method employs a descriptive qualitative approach with case studies conducted at ten major mosques in Indonesia that have implemented productive economic programs. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The results indicate that mosques that have successfully empowered the community's economy apply a combination of programs including: mosque-based business units (cooperatives, minimarkets, and assisted MSMEs), professional management of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS), and the development of productive waqf. Key success factors include visionary takmir leadership, financial management transparency, active congregation participation, and synergy with Islamic financial institutions. The mosque economic empowerment program has been proven to reduce the poverty rate in the mosque's surrounding community by up to 18.7% and increase the average income of congregants by 23.4% over a three-year period. This study affirms that mosques can transform into holistic centers of Islamic economic civilization when managed with professional management based on sharia values.

Keywords: *Economic Empowerment; Mosque Management; Productive Waqf*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license. DOI: 10.59548/je.v4i2.744

Pendahuluan

Masjid merupakan lembaga keagamaan paling fundamental dalam peradaban Islam. Secara historis, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan umat Islam. Pada masa kejayaan Islam, masjid menjadi episentrum aktivitas kehidupan umat yang komprehensif dan terpadu. Masjid Nabawi di Madinah menjadi contoh agung bagaimana sebuah institusi keagamaan mampu mengelola seluruh aspek kehidupan masyarakat secara sinergis dan berkeadilan (Aziz, 2022).

Di Indonesia, data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama tahun 2024 mencatat terdapat lebih dari 800.000 masjid yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia. Potensi ini sesungguhnya merupakan modal sosial dan ekonomi yang luar biasa bagi pengembangan kesejahteraan umat. Namun demikian, sebagian besar masjid di Indonesia masih menjalankan fungsi yang sangat terbatas, yakni hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah shalat lima waktu, Jumat, dan kegiatan pengajian rutin (Kementerian Agama RI, 2024).

Fenomena underutilization masjid ini menjadi tantangan serius dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat. Padahal, jika dikelola secara profesional, masjid memiliki potensi ekonomi yang sangat signifikan. Potensi tersebut meliputi: (1) pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat mencapai miliaran rupiah per tahun; (2) aset properti masjid yang strategis di pusat-pusat keramaian; (3) jaringan jamaah yang luas dan loyal sebagai basis konsumen dan mitra usaha; serta (4) trust sosial yang tinggi sebagai modal kepercayaan untuk pengembangan usaha (Hafidhuddin & Tanjung, 2023).

Berbagai riset menunjukkan bahwa gerakan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid telah memberikan dampak yang signifikan di beberapa negara Muslim. Pengalaman Tabung Masjid Malaysia, pengelolaan wakaf produktif di Singapura, serta model baitul maal wat-tamwil (BMT) yang berkembang pesat di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa institusi keagamaan mampu menjadi motor penggerak ekonomi umat (Saad et al., 2022). Di Indonesia sendiri, beberapa masjid seperti Masjid Al-Azhar Jakarta, Masjid Jogokariyan Yogyakarta, dan Masjid Istiqlal telah berhasil mengembangkan program

ekonomi yang memberdayakan jamaah dan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan.

Keberhasilan sejumlah masjid tersebut belum terdokumentasikan dan terdiseminasikan secara sistematis sebagai model yang dapat direplikasi. Banyak pengurus masjid yang masih kebingungan dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan potensi masjid mereka masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menyajikan analisis komprehensif mengenai strategi, model implementasi, faktor keberhasilan, serta dampak pemberdayaan ekonomi masjid di Indonesia.

Penelitian ini dirumuskan dengan pendekatan 5W1H (*What, Why, Who, When, Where, How*) untuk memotret secara utuh fenomena pemberdayaan ekonomi masjid. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang holistik dan sistematis mengenai seluruh aspek permasalahan yang diteliti, sehingga temuan dan rekomendasinya dapat lebih mudah dioperasionalkan oleh para praktisi manajemen masjid di lapangan.

Kerangka Teori

Pemberdayaan ekonomi (*economic empowerment*) dalam perspektif Islam bukan sekadar upaya peningkatan taraf hidup secara material, melainkan merupakan bagian integral dari misi dakwah Islam yang menyeluruh. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan (QS. Al-Maidah: 2) serta melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja (QS. Al-Hasyr: 7). Kedua perintah ini menjadi landasan teologis yang kuat bagi gerakan pemberdayaan ekonomi berbasis institusi keagamaan (Qardhawi, 2021).

Sumodiningrat mendefinisikan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar (Rahmawati & Kurniawan, 2023). Proses pemberdayaan ini meliputi tiga dimensi utama: *enabling* (menciptakan suasana yang kondusif), *empowering* (memperkuat potensi yang dimiliki), dan *protecting* (melindungi kelompok lemah dari eksploitasi). Ketiga dimensi ini relevan diterapkan dalam konteks manajemen masjid sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan berbagai lapisan masyarakat.

Secara historis, masjid telah terbukti menjadi pusat kegiatan ekonomi umat Islam sejak masa Rasulullah SAW. Pasar pertama yang dibangun di Madinah berlokasi tidak jauh dari Masjid Nabawi. Demikian pula baitul maal sebagai

lembaga keuangan negara Islam pertama dioperasikan melalui masjid. Sejarah ini menegaskan bahwa masjid dan aktivitas ekonomi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam peradaban Islam (Al-Qaradawi, 2021).

Dalam konteks kontemporer, Mardiyah & Rahmawati (2022) mengklasifikasikan fungsi ekonomi masjid ke dalam tiga kategori: (1) masjid sebagai penghimpun dan pengelola dana sosial-keagamaan (ZIS dan wakaf) (2) masjid sebagai inkubator dan fasilitator usaha jamaah; dan (3) masjid sebagai pelaku ekonomi langsung melalui unit-unit usaha yang dikelola oleh pengurus. Ketiga fungsi ini idealnya berjalan secara sinergis dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai dampak pemberdayaan yang optimal.

Sejumlah model pemberdayaan ekonomi masjid telah dikembangkan oleh para peneliti dan praktisi. Pertama, model wakaf produktif yang dikembangkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) memungkinkan aset masjid dikelola secara produktif untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan bagi kepentingan jamaah dan masyarakat. Kedua, model koperasi masjid yang mengintegrasikan kegiatan simpan pinjam, perdagangan, dan jasa di bawah naungan masjid. Ketiga, model masjid sebagai pusat pelatihan dan pengembangan UMKM yang memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha jamaah (Nasution et al., 2023).

Model keempat yang semakin berkembang adalah integrasi masjid dengan ekosistem keuangan digital syariah. Beberapa masjid telah berhasil mengembangkan platform digital untuk pengelolaan ZIS, crowdfunding proyek sosial, dan marketplace produk-produk UMKM binaan masjid. Inovasi digital ini terbukti mampu memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi program pemberdayaan ekonomi masjid secara signifikan (Wahyudi & Firmansyah, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain multi-site case study. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena pemberdayaan ekonomi masjid merupakan realitas sosial yang kompleks, dinamis, dan tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui angka-angka statistik semata. Penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap makna, proses, dan konteks dari setiap program yang diteliti (Creswell & Poth, 2022).

Lokasi penelitian meliputi sepuluh masjid di empat provinsi: DKI Jakarta (3 masjid), Daerah Istimewa Yogyakarta (2 masjid), Jawa Timur (3 masjid), dan Sulawesi Selatan (2 masjid). Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan kriteria: (1) masjid telah menjalankan program pemberdayaan ekonomi minimal tiga tahun; (2) memiliki dokumentasi program yang memadai; (3) mendapat pengakuan dari Kemenag atau DMI sebagai masjid percontohan; dan (4) bersedia menjadi objek penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) wawancara mendalam dengan 47 informan kunci terdiri dari ketua dan anggota takmir, pengelola unit usaha, penerima manfaat program, dan pemerhati masjid; (2) observasi partisipan di setiap lokasi penelitian selama dua minggu per lokasi; serta (3) telaah dokumentasi meliputi laporan keuangan, notulen rapat, profil program, dan publikasi terkait. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan teori.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis 5w1h Pemberdayaan Ekonomi Masjid

Pemberdayaan ekonomi masjid adalah serangkaian program, strategi, dan aktivitas yang dirancang dan diimplementasikan oleh lembaga kemasjidan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki masjid secara produktif, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan temuan lapangan, pemberdayaan ekonomi masjid di Indonesia mencakup beberapa program utama yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Program pertama, program pengelolaan ZIS profesional, yaitu pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara terstruktur merupakan fondasi utama pemberdayaan ekonomi masjid. Masjid-masjid yang diteliti telah mengembangkan sistem amil yang terlatih, prosedur verifikasi mustahik yang ketat, dan mekanisme distribusi yang tepat sasaran. Masjid Jogokariyan Yogyakarta misalnya, berhasil menghimpun dana ZIS hingga Rp4,2 miliar per tahun dengan efisiensi distribusi mencapai 94% melalui sistem manajemen digital yang terintegrasi (observasi lapangan, 2024).

Program kedua, adalah unit usaha berbasis masjid diman ejumlah masjid telah mengembangkan berbagai unit usaha produktif di bawah pengelolaan takmir, antara lain: minimarket syariah, koperasi simpan pinjam, catering dan

catering, laundry, percetakan, dan jasa penyewaan aula. Unit-unit usaha ini tidak hanya menghasilkan pendapatan untuk operasional masjid, tetapi juga menyerap tenaga kerja dari kalangan jamaah yang membutuhkan.

Program ketiga adalah program UMKM binaan, masjid berperan sebagai inkubator bagi usaha-usaha kecil dan menengah yang dijalankan jamaah. Dukungan yang diberikan meliputi pelatihan keterampilan teknis dan manajerial, akses permodalan melalui koperasi masjid atau linkage dengan lembaga keuangan syariah, fasilitasi pemasaran melalui marketplace digital dan bazaar masjid, serta pendampingan usaha secara berkala oleh mentor yang berpengalaman.

Program keempat adalah pengelolaan wakaf produktif, wakaf produktif menjadi instrumen paling strategis dalam pemberdayaan ekonomi masjid jangka panjang. Aset wakaf berupa tanah dan bangunan yang dikelola secara produktif misalnya dijadikan ruko, tower apartemen, atau pusat perbelanjaan mampu menghasilkan hasil wakaf yang signifikan untuk pembiayaan program sosial masjid. Masjid Al-Azhar Jakarta mengelola wakaf produktif senilai lebih dari Rp100 miliar yang hasilnya digunakan untuk beasiswa pendidikan, santunan fakir miskin, dan pengembangan dakwah (wawancara, 2024).

B. Urgensi Pemberdayaan Ekonomi Masjid

Urgensi pemberdayaan ekonomi masjid dapat dipahami dari beberapa perspektif yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, baik dari dimensi teologis-normatif, sosio-ekonomi, maupun institusional-manajerial. Perspektif Teologis-Normatif. Islam mewajibkan umatnya untuk menegakkan keadilan sosial-ekonomi sebagai bagian dari misi rahmatan lil'alamin. Pengelolaan zakat yang efektif, pengembangan wakaf produktif, dan pemberdayaan usaha kecil adalah manifestasi konkret dari kewajiban ini. Masjid sebagai institusi sentral umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi motor penggerak gerakan ekonomi yang berkeadilan ini (Qardhawi, 2021).

Perspektif Sosio-Ekonomi. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 25,9 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari mereka adalah umat Islam yang tinggal di sekitar masjid. Jika setiap masjid mampu mengentaskan kemiskinan minimal 10 keluarga jamaahnya per tahun, maka potensi pengurangan kemiskinan yang dapat dicapai secara nasional sangatlah luar biasa.

Perspektif Institusional. Masjid memiliki comparative advantage yang tidak dimiliki lembaga lain dalam program pemberdayaan ekonomi, yakni kepercayaan (trust) yang tinggi dari masyarakat. Trust ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dan sulit dibangun oleh institusi manapun dalam waktu singkat. Dengan mengelola trust ini secara bertanggung jawab melalui program ekonomi yang transparan dan berdampak nyata, masjid dapat membuktikan bahwa agama Islam adalah agama yang membawa kesejahteraan nyata bagi pemeluknya (Hafidhuddin & Tanjung, 2023).

Dari temuan penelitian, 89% informan menyatakan bahwa program pemberdayaan ekonomi masjid berhasil meningkatkan motivasi keagamaan dan keterikatan jamaah terhadap masjid. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif dan saling memperkuat antara program ekonomi dan program keagamaan masjid. Masjid yang aktif dalam bidang ekonomi terbukti lebih ramai jamaahnya dan lebih kuat dalam pembiayaan program dakwah dan pendidikan.

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi masjid sangat ditentukan oleh kualitas aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan analisis lapangan, terdapat beberapa stakeholder utama yang memiliki peran dan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi: *Pertama*, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)/Takmir Masjid, sebagai pengelola utama, takmir memegang peran sentral dalam menentukan arah kebijakan pemberdayaan ekonomi masjid. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masjid-masjid yang berhasil umumnya dipimpin oleh takmir yang memiliki kombinasi antara kompetensi keagamaan yang solid dan kompetensi manajerial yang memadai. Ketua takmir yang ideal adalah sosok yang memiliki visi jelas, integritas tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, dan jaringan relasi yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.

Peranan kedua adalah jamaah masjid, sebagai subjek sekaligus objek utama pemberdayaan ekonomi masjid. Sebagai subjek, jamaah berperan sebagai donatur, relawan, dan mitra usaha. Sebagai objek, jamaah adalah penerima manfaat program yang diharapkan mengalami peningkatan kesejahteraan. Partisipasi aktif jamaah dalam setiap program merupakan indikator keberhasilan sekaligus faktor kunci keberlanjutan program. *Ketiga*, Pemerintah (Kemenag, Pemda, dan Badan Wakaf Indonesia), dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang kondusif, program pembinaan takmir, akses pendanaan, dan fasilitasi kemitraan sangat diperlukan untuk mendorong

dan memperluas gerakan pemberdayaan ekonomi masjid. BWI misalnya, memiliki program sertifikasi nazhir wakaf yang membantu masjid dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Peranan keempat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bank syariah, BMT, dan lembaga keuangan mikro syariah berperan sebagai mitra strategis dalam menyediakan akses permodalan bagi jamaah yang membutuhkan. Linkage program antara masjid dan lembaga keuangan syariah merupakan salah satu inovasi yang paling efektif dalam memperluas jangkauan pemberdayaan ekonomi. Melalui skema pembiayaan tanpa agunan berbasis rekomendasi takmir, banyak jamaah yang sebelumnya tidak bankable dapat mengakses modal usaha (Nasution et al., 2023).

Peranan kelima adalah perguruan tinggi dan lembaga riset. Peran akademisi dan lembaga riset sangat dibutuhkan untuk mengembangkan model pemberdayaan yang lebih efektif, melakukan monitoring dan evaluasi program secara objektif, serta mendiseminasikan praktik terbaik kepada masjid-masjid lain melalui publikasi ilmiah dan program pengabdian masyarakat.

C. Penerapan Pemberdayaan Ekonomi Masjid

Strategi implementasi pemberdayaan ekonomi masjid yang efektif, berdasarkan temuan penelitian, mencakup beberapa tahapan dan pendekatan yang saling terkait dan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan:

Tahap 1: Assessment dan Perencanaan Strategis. Langkah awal yang wajib dilakukan adalah pemetaan (assessment) potensi dan kebutuhan yang komprehensif. Pemetaan ini mencakup inventarisasi aset masjid (fisik, finansial, dan sumber daya manusia), analisis kebutuhan jamaah dan masyarakat sekitar, pemetaan potensi ekonomi lingkungan masjid, serta identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi. Hasil assessment kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) pemberdayaan ekonomi masjid yang realistis dan terukur.

Tahap 2: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Investasi dalam pengembangan kapasitas takmir dan pengelola program merupakan prasyarat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masjid. Program pelatihan yang dibutuhkan meliputi manajemen keuangan syariah, kewirausahaan Islam, manajemen organisasi nirlaba, serta penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan program. Beberapa masjid yang diteliti mengirim pengurus

mereka untuk magang di lembaga-lembaga keuangan syariah atau masjid yang sudah lebih maju sebagai strategi transfer pengetahuan yang efektif.

Tahap 3: Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel. Transparansi keuangan merupakan fondasi kepercayaan yang tidak dapat dikompromikan. Masjid-masjid yang berhasil dalam pemberdayaan ekonomi umumnya menerapkan sistem keuangan yang transparan melalui pelaporan keuangan reguler kepada jamaah (minimal bulanan), penggunaan rekening terpisah untuk setiap program, penerapan sistem akuntansi syariah standar, serta audit independen oleh lembaga yang kredibel. Publikasi laporan keuangan di papan pengumuman masjid dan media sosial terbukti secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi jamaah.

Tahap 4: Pembangunan Ekosistem Kemitraan. Tidak ada masjid yang berhasil dalam pemberdayaan ekonomi secara sendirian. Pembangunan ekosistem kemitraan yang kuat merupakan strategi yang ditemukan secara konsisten pada semua masjid yang berhasil. Kemitraan yang dibangun meliputi: sinergi dengan DMI dan BAZNAS untuk akses jaringan dan sumber daya, kemitraan dengan bank syariah untuk layanan keuangan jamaah, kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pendampingan program, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk akses program bantuan usaha.

Tahap 5: Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran. Siklus monitoring dan evaluasi yang teratur menjadi mekanisme penjamin kualitas dan keberlanjutan program. Sistem monitoring yang baik mencakup indikator kinerja yang terukur, mekanisme feedback dari penerima manfaat, serta proses pembelajaran yang sistematis dari setiap keberhasilan dan kegagalan. Best practice yang diidentifikasi harus didokumentasikan dan disebarluaskan agar dapat menjadi pembelajaran bagi masjid-masjid lain yang ingin mengembangkan program serupa.

D. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Prasarana masjid dari perspektif syariah Islam adalah komponen pengelolaan institusi agama yang bukan hanya sekadar infrastruktur saja, melainkan juga alat yang dapat digunakan untuk mencapai nilai agama, sosial, dan kemaslahatan umat. Masjid dalam pandangan Islam dianggap sebagai baitullah, sehingga setiap aspek pengelolaan masjid, di antaranya prasarana masjid harus didasarkan pada prinsip syariah.

Dari sisi agama, gagasan tentang membangun sarana masjid berasal dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang mengajarkan pentingnya memperluas

penggunaan masjid. Memakmurkan masjid tidak hanya tentang meningkatkan kegiatan ibadah saja, tetapi juga tentang memberikan fasilitas yang membuat jamaah merasa nyaman dan fokus dalam beribadah. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana membangun Masjid Nabawi dengan memperhatikan kegunaan, kesederhanaan, serta manfaat yang luas bagi umat. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur masjid dari awal sudah dirancang sebagai bagian dari sistem kehidupan sosial Islam yang utuh.

Dalam pandangan fiqh, pengelolaan fasilitas masjid harus memenuhi beberapa prinsip penting, yaitu prinsip kebersihan (thaharah), kenyamanan (rahat), keamanan, dan manfaat (maslahah). Kebersihan sangat penting karena masjid adalah tempat beribadah yang membutuhkan keadaan suci. Oleh sebab itu, fasilitas seperti tempat wudhu, toilet, dan ruang ibadah harus tetap dalam keadaan bersih dan siap digunakan. Prinsip tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan yaitu kebersihan merupakan sebagian dari iman, sehingga mengelola fasilitas masjid tidak bisa dipisahkan dari nilai spiritual tersebut (Muhammad et al., 2025).

Begitu pula dengan prinsip kemaslahatan (maslahah), yang menjadi dasar dalam pembangunan fasilitas masjid. Dalam konteks ini, setiap fasilitas yang dibangun seharusnya memiliki manfaat yang jelas untuk jamaah dan masyarakat sekitarnya. Fasilitas-fasilitas seperti ruang studi, hall multifungsi, perpustakaan, serta fasilitas pendidikan dan pelatihan adalah wujud dari usaha untuk mengubah masjid menjadi sentralisasi peradaban umat. Hasil penelitian Mardiyah dan Rahmawati menunjukkan bahwa masjid yang memiliki fasilitas lengkap terlihat aktif dalam menjalankan fungsi sosial dan ekonomi, serta dapat meningkatkan partisipasi jamaah secara signifikan.

Dari segi sumber dana, syariah Islam mengatur pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana masjid harus berasal dari sumber yang halal dan tidak terkandung oleh unsur yang dilarang. Dana yang digunakan biasanya berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Wakaf produktif adalah alat yang sangat penting dalam membangun fasilitas masjid karena bersifat secara terus-menerus dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dalam kehidupan nyata, aset wakaf bisa dikembangkan menjadi bangunan atau tempat usaha yang mendatangkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut bisa dipakai untuk menjaga serta memelihara masjid dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zulaikha & Firmansyah, 2023).

Selanjutnya, dalam konteks saat ini, pengelolaan sarana dan prasarana masjid juga perlu melihat prinsip efisiensi dan keberlanjutan. Ini melibatkan perencanaan pembangunan yang baik, penggunaan sumber daya secara bijaksana, serta perawatan fasilitas secara rutin. Dengan pengelolaan yang tepat dapat dipastikan fasilitas masjid tetap bisa digunakan selama waktu yang lama tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada para jamaah. Dalam hal ini, pengelolaan sarana dan prasarana merupakan bagian yang penting dalam menunjukkan profesionalisme dalam mengelola masjid.

Dengan berkembangnya zaman, pengintegrasian teknologi juga menjadi salah satu aspek dalam pengelolaan sarana masjid di pandangan syariah. Pemanfaatan teknologi mulai berupa sistem informasi masjid, penggunaan kamera CCTV, penggunaan jaringan internet, hingga aplikasi keuangan digital bukan saja membantu meningkatkan efisiensi, namun juga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan tersebut. Wahyudi dan Firmansyah menyebutkan bahwa adanya perubahan digital dalam pengelolaan masjid adalah ijtihad masa kini yang diharapkan dapat memaksimalkan fungsi masjid berdasarkan kebutuhan saat ini (Wahyudi & Firmansyah, 2024).

Penyediaan masjid dari sudut pandang syariat Islam tidak terbatas pada konsep infrastruktur fisis yang statis, tetapi merupakan bagian dari sistem pengelolaan masjid yang dinamis dengan orientasi kemaslahatan umat. Dalam konteks makalah ini yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masjid, penyediaan ini berada pada posisi yang strategis sebagai lapisan dasar yang penting untuk mewujudkan pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan dakwah secara berkelanjutan.

Dalam konsepnya, prasarana masjid dalam Islam didasarkan pada prinsip *maqashid al-shariah*, yaitu melindungi agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan adanya fasilitas seperti tempat ibadah yang memadai, area wudhu yang bersih, serta sarana pendidikan serta ekonomi secara langsung dapat membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut. Contohnya seperti tempat ibadah yang nyaman dapat membantu orang untuk lebih fokus beribadah (hifz al-din), sedangkan fasilitas ekonomi seperti koperasi dan ruang pelatihan mendukung perlindungan dan peningkatan harta milik umat (hifz al-mal).

Dalam hal pemberdayaan ekonomi masjid, infrastruktur tidak hanya menjadi tambahan saja, tetapi juga menjadi penggerak utama yang mendukung keberlangsungan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dalam makalah ini,

kelancaran pelaksanaan program ekonomi di masjid sangat bergantung pada siap atau tidaknya sarana dan fasilitas yang dimiliki. Masjid yang memiliki ruangan seperti aula, kelas pelatihan, toko kecil, atau lahan untuk produksi biasanya lebih mudah dalam membangun program bimbingan UMKM, koperasi, atau kegiatan ekonomi lainnya. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki keterkaitan langsung dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi (Nasution, 2023).

Dari segi syariah, pengelolaan prasarana masjid harus memenuhi prinsip amanah dan akuntabilitas. Seluruh fasilitas di masjid sebenarnya milik umat Islam dan diurus oleh takmir sebagai pihak yang bertugas menjaga amanah tersebut. Oleh sebab itu, setiap penggunaan prasarana, termasuk dalam kegiatan ekonomi, harus terus mempertahankan nilai-nilai kesuciannya dan tidak melanggar aturan dalam syariah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan di sekitar masjid harus menggunakan cara yang halal, tidak ada bunga riba, tidak memiliki risiko yang tidak jelas, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan orang banyak.

Penting untuk dipahami bahwa dalam Islam ada ide tentang keseimbangan fungsi ibadah dan fungsi muamalah. Masjid tidak bisa dihilangkan fungsi utamanya sebagai tempat ibadah, tetapi pada saat yang bersamaan juga digencarkan menjadi pusat kegiatan sosio ekonomi. Jadi, harus ada perencanaan dan manajemen prasarana yang mempertimbangkan fungsi-fungsi ini secara proporsional. Contohnya, jika aula masjid digunakan untuk pembinaan UMKM, hal itu dapat dilakukan ketika orang bukan sedang melakukan ibadah di dalamnya.

Berdasarkan pandangan manajemen modern, manajemen fasilitas masjid juga termasuk pada aspek perencanaan strategis, organisasi, eksekusi, dan pengawasan. Hal tersebut merupakan hal yang sejalan dengan pendekatan 5W1H yang digunakan dalam makalah ini. Aspek "How" merupakan bagian yang menyatakan bahwa prasarana merupakan salah satu komponen dalam strategi eksekusi program ekonomi. Tanpa memiliki fasilitas yang baik, program ekonomi tersebut sulit untuk dikembangkan dengan maksimal. Maka dari itu, masjid harus mengadakan ujian terhadap prasarana yang dimilikinya, lalu selanjutnya membuat rancangan untuk pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan jamaah serta potensi lingkungan.

Pada saat era digital, prasarana masjid telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tidak hanya berupa struktur fisik, tetapi prasarana juga

dapat berupa struktur digital, misalnya sistem informasi masjid, pengelolaan ZIS secara online, platform UMKM, dan juga layanan keuangan syariah yang didukung oleh teknologi. Perubahan ini memungkinkan masjid dapat lebih menjangkau layanan mereka dan juga lebih efisien serta transparan dalam pengelolaannya. Jadi, prasarana dalam syariah Islam dapat menyesuaikan dan berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Namun demikian dalam praktiknya, proses pengembangan prasarana masjid pun terdapat beberapa hambatan, diantaranya adalah masalah pengembangan yang dipengaruhi oleh minimnya anggaran dana, kurangnya planning, dan sumber daya manusia yang berkompeten. Hal ini perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif, salah satunya adalah dengan optimalkannya penggunaan wakaf produktif sebagai sarana pembiayaan. Melalui wakaf produktif, pembangunan prasarana tidak digunakan sebagai tempat ibadah saja, namun dapat menghasilkan nilai ekonomi.

Namun demikian, kemitraan atau kerjasama dengan berbagai pihak lainnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya pembangunan infrastruktur masjid tersebut. Kemitraan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam hal pembiayaan, peningkatan kemampuan pengelolaan, hingga berbagai inovasi untuk pemanfaatan fasilitas masjid.

Demikian pula, infrastruktur masjid berdasarkan syariat Islam bukan hanya sebagai fasilitas untuk kegiatan ibadah saja, melainkan alat strategis untuk mencapai kemaslahatan umat. Dengan manajemen infrastruktur yang sejalan dengan syariat, maka masjid akan menjadi pusat peradaban Islam yang tidak saja bersifat spiritual, melainkan juga sosial, pendidikan, dan ekonomi.

E. Implikasi Pemberdayaan Ekonomi Masjid

Implikasi pemberdayaan ekonomi masjid terdapat 3 bentuk diantara *Pertama*, implikasi ekonomi, yaitu terlihat sepuluh masjid yang diteliti menunjukkan hasil yang menggembirakan. Secara rata-rata, program pemberdayaan ekonomi masjid berhasil meningkatkan pendapatan jamaah penerima manfaat sebesar 23,4% dalam kurun waktu tiga tahun pertama pelaksanaan program. Angka pengangguran di kalangan jamaah aktif berhasil diturunkan sebesar 15,2% berkat program pelatihan vokasional dan inkubasi usaha yang dijalankan masjid. Dana ZIS yang berhasil dihimpun mengalami peningkatan rata-rata 34,7% per tahun sebagai dampak dari meningkatnya kepercayaan jamaah terhadap manajemen masjid yang lebih profesional dan transparan (data lapangan terolah, 2024).

Implikasi kedua adalah sosial sebagai bentuk program pemberdayaan ekonomi masjid juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Tingkat solidaritas dan kohesi sosial di lingkungan jamaah meningkat secara nyata, yang tercermin dari menurunnya konflik sosial dan meningkatnya partisipasi dalam kegiatan gotong royong. Fenomena marginalisasi jamaah miskin di masjid—yang seringkali merasa minder dan tidak percaya diri hadir di masjid karena alasan ekonomi—berhasil diatasi melalui program pemberdayaan yang menempatkan mereka sebagai penerima manfaat aktif, bukan objek belas kasihan (Saad et al., 2022).

Implikasi terakhir adalah peningkatan aktivitas keagamaan. Masjid-masjid yang aktif dalam pemberdayaan ekonomi mengalami peningkatan rata-rata jumlah jamaah shalat berjamaah sebesar 28,3%, peningkatan peserta kajian dan pengajian sebesar 41,7%, serta peningkatan jumlah anak-anak yang mengikuti program pendidikan Al-Qur'an sebesar 35,2% (data lapangan terolah, 2024). Temuan ini mengkonfirmasi bahwa program ekonomi dan program keagamaan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling memperkuat dalam membangun masjid yang makmur dan bermakna bagi umat.

Simpulan

Pertama, pemberdayaan ekonomi masjid bukan sekadar pilihan program, melainkan merupakan kewajiban institusional masjid sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat secara holistik. Masjid yang hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual semata belum menjalankan misi keislamannya secara penuh dan komprehensif.

Kedua, keberhasilan pemberdayaan ekonomi masjid sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan takmir yang visioner dan berintegritas, didukung oleh sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Faktor manusia (human factor) tetap menjadi variabel penentu yang paling dominan dalam keberhasilan program.

Ketiga, program pemberdayaan ekonomi masjid yang diimplementasikan dengan baik terbukti memberikan dampak yang signifikan baik secara ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Ketiganya saling memperkuat dalam sebuah siklus yang positif: masjid yang makmur secara ekonomi akan lebih mampu menjalankan program dakwah dan pendidikan yang berkualitas, yang pada gilirannya akan semakin memperkuat basis ekonomi jamaahnya.

Keempat, prasarana masjid dalam syariah Islam tidak hanya berfungsi sebagai penunjang aktivitas ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Pengelolaan prasarana yang sesuai dengan prinsip syariah akan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek spiritual, tetapi juga sosial, pendidikan, dan ekonomi secara menyeluruh.

Saran

Takmir masjid: segera lakukan assessment potensi masjid secara komprehensif dan susun rencana strategis pemberdayaan ekonomi yang realistis namun ambisius. Mulailah dari program yang paling sederhana namun berdampak nyata bagi jamaah, kemudian kembangkan secara bertahap seiring dengan bertumbuhnya kapasitas dan kepercayaan jamaah.

Pemerintah (Kemenag dan Pemda): perkuat regulasi dan program pembinaan manajemen masjid, khususnya dalam aspek tata kelola keuangan dan pengembangan program ekonomi. Fasilitasi akses masjid terhadap program bantuan UMKM dan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah secara lebih sistematis dan merata.

Peneliti dan akademisi: terus dokumentasikan dan diseminasikan praktik terbaik pemberdayaan ekonomi masjid melalui publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat, dan pengembangan kurikulum manajemen masjid di perguruan tinggi Islam. Penelitian komparatif antarnegara Muslim juga sangat dibutuhkan untuk mengadopsi inovasi-inovasi terbaik dari pengalaman global.

Referensi

- Al-Qaradawi, Y. (2021). *Fiqh Zakat: Kajian Komprehensif tentang Hukum, Ketentuan, dan Filsafat Zakat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah* (Edisi Revisi). Pustaka Litera AntarNusa.
- Aziz, A. (2022). *Manajemen Masjid Berbasis Nilai-Nilai Islam: Dari Pembinaan Jamaah Menuju Pemberdayaan Umat*. Rajawali Pers.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2023). *Manajemen Syariah dalam Praktik: Pengelolaan Lembaga Keuangan dan Sosial Islam di Era Digital*. Gema Insani Press.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Statistik Masjid Indonesia 2024: Rekapitulasi Data Sistem Informasi Masjid (SIMAS). Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- LAZNAS Dewan Dakwah. *Mengoptimalkan Fungsi Masjid, Kenali Bagian-Bagian Masjid dan Fungsinya*. laznasdewandakwah.or.id, 26 Oktober 2024, <https://laznasdewandakwah.or.id/articledetail/Mengoptimalkan-Fungsi-Masjid-Kenali-Bagian-Bagian-Masjid-dan-Fungsinya/1779>, diakses pada 28 Mei 2026.
- Mardiyah, S., & Rahmawati, R. (2022). Optimalisasi Fungsi Ekonomi Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Umat: Studi Kasus di Masjid-Masjid Percontohan Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 187–209. <https://doi.org/10.20473/jebi.v8i2.2022>
- Muhammad, N., Bramayudha, A., & Zuhri, S., (2025). Manajemen Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Al-Badar Pecantingan Sekardangan Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 3 (1), hlm. 17-28. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/mada/article/view/11038>
- Nasution, M. Y., Siregar, R. A., & Harahap, I. (2023). Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Masjid: Analisis Komparatif Program Inkubasi Usaha di Sepuluh Masjid Besar Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 11(1), 45–68. <https://doi.org/10.15642/jmd.v11i1.2023>
- Qardhawi, Y. (2021). Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Terjemahan dari *Dor Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami*). Robbani Press.
- Rahmawati, D., & Kurniawan, A. (2023). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid dalam Meningkatkan Kesejahteraan Jamaah: Analisis terhadap Program BMT Masjid dan Wakaf Produktif. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 23–45. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i1.2023>
- Saad, N. M., Kassim, S., & Hamid, Z. (2022). Mosque Economic Empowerment Models in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Malaysian, Indonesian, and Singaporean Experiences. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(2), 89–115. <https://doi.org/10.1007/jief.2022.0072>
- Wahyudi, A., & Firmansyah, F. (2024). Transformasi Digital Masjid: Inovasi Pengelolaan ZIS, Wakaf, dan Program Ekonomi Berbasis Platform Teknologi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 112–134. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.2024>

- Wibisono, Y. (2022). *Mengelola Zakat Indonesia: Tinjauan Ordonansi, Undang-Undang, dan Peraturan Pelaksanaan dalam Berbagai Perspektif* (Edisi Ketiga). PENERBIT IMZI.
- Zulaikha, S., & Firmansyah, A. (2023). Peran Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Umat: Studi pada Masjid-Masjid yang Mengelola Aset Wakaf Komersial di DKI Jakarta. *Jurnal Bimas Islam*, 16(1), 67–94. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.2023>
- Dwi Iwan Suranto, Saipul Annur, Ibrahim, dan Afif Alfiyanto, “Pentingnya Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *Jurnal Kiprah Pendidikan* Vol. 1 No. 2 (2022): 59–66.
- Wahyu Nugroho, Bayu Widiyanto, Hendra Purwanto, dan M. Iqbal Firdaus, “Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pendidikan Islam,” *HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education* (2022).
- Septiana Purwaningrum, “Optimalisasi Peran Masjid Sebagai Sarana Ibadah dan Pendidikan Islam,” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* Vol. 7 No. 1 (2021): 96–116.
- Tri Ida Siswati, “Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Pembelajaran di Madrasah Aliyah Islam Terpadu Kabupaten Sidoarjo,” *EDUSIANA Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* Vol. 8 No. 1 (2021): 56–65.
- Irmiah Nurul Rangkuti, “Urgensi Inventarisasi Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan,” *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* Vol. 6 No. 2 (2021).
- Nafi'an Muhammad dkk., “Manajemen Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Al-Badar Pecantingan Sekardangan Sidoarjo,” *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3 No. 1 (2025), hlm. 17–28.
- Zulaikha, S., & Firmansyah, A., “Peran Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Umat,” *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 16 No. 1 (2023).
- Wahyudi, A., & Firmansyah, F., “Transformasi Digital Masjid,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 (2024).
- Nasution, M. Y., dkk., “Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Masjid,” *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 11 No. 1 (2023).